



P U T U S A N

Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng,, **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Soppeng,, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 21 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 247/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 23 Desember 1990, di Pacongkang Desa Barang Kecamatan Liliraja kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 24 tahun lebih dan tinggal di 4 tahun dirumah orang tua Penggugat di Pacongkang dan kemudian di Pajalele Desa Barang

Hal. 1 dari 16 hal Put.Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liliriaja selama 20 tahun,, telah dikaruniai enam orang orang anak bernama

- Anak 1, umur 20 tahun
- Anak 2, umur 19 tahun
- Anak 3, umur 16 tahun
- Anak 4, umur 13 tahun
- Anak 5, umur 8 tahun
- Anak 6, umur 5 tahun

3. Bahwa, menjelang 15 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.

4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena:

- Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya sebagai suami
- tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah.
- Tergugat sering main judi dan apabila dinasehati dan dilarang oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2015, akhirnya Penggugat meninggalkan tergugat dan selama itu tidak ada saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat

6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Penggugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Drs. Muh. Hasbi, M.H, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 dan poin 2 benar.

Hal. 3 dari 16 hal Put.Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 3 benar sering cekcok tetapi tidak pernah menyakiti badan penggugat.
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena penggugat menjual kebun di Kendari dan pergi ke selatan dan semua hasil penjualan kebun diambil oleh penggugat dan mengatakan Tergugat tidak perlu bekerja lebih baik tinggal saja di rumah mengasuh anak-anak dengan dasar itulah tergugat tinggal saja di rumah menjaga anak-anak.
- Bahwa adapun mengenai main judi memang tergugat sering tetapi penggugat marah sehingga tergugat berhenti.
- Benar poin 5 dan 6 bahwa penggugat dan tergugat suda berpisah tempat tinggal 2 bulan dan sudah pernah berusaha tetapi tidak berhasil.
- Bahwa mengenai poin 7 tergugat menyatakan tetap mencintai penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan reflik secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dikatakan bahwa penggugat yang melarang tergugat untuk bekerja itu tidak benar dan kalau mengenai harga kebun yang dijual hanya sebagian saja uang yang sudah diterima karena memang ada perjanjian nanti setelah panen baru diterima dan penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa atas reflik tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tetap mencintai Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/29/XII/1990 Tanggal 30 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu : **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat yaitu saksi sebagai sopir sedangkan penggugat adalah langganan yang selalu mengantarkan penggugat ke pasar untuk menjual ikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di Pajalele Desa Barang selama 20 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 orang anak yang dipelihara Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis nanti setelah usia perkawinan mencapai 15 tahun sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat disamping itu tergugat juga pemain judi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya karena penggggat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama kepergian Penggugat, sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

Hal. 5 dari 16 hal Put.Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di Pajalele Desa Barang selama 20 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 orang anak yang dipelihara Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis nanti setelah usia perkawinan mencapai 15 tahun sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat disamping itu tergugat juga pemain judi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya karena penggggat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama kepergian Penggugat, sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan dua sakis-saksi:

1. **Saksi 3**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pengugat dan tergugat sebagai sepupu satu kali dengan tergugat.
- Bahwa penggugat setelah menikah pernah tinggal di Kendari kemudian tinggal di Pacongkang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun akan tetapi setelah pindah dari Kendari sering bertengkar karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menjual kebun di Kendari dan semua hasilnya diambil oleh penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah lagi karena penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penyebabnya mereka pisah tempat tinggal karena penggugat menganggap tergugat malas bekerja juga main judi padahal tergugat disamping menjaga anak juga menjual barang campuran di rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat main judi.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mencintai lagi tergugat.

2. **Saksi 3**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pengugat dan tergugat sebagai sepupu dua kali dengan tergugat.
- Bahwa penggugat setelah menikah pernah tinggal di Kendari dan sepakat pindah di Pacongkang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun akan tetapi setelah pindah dari Kendari sudah sering bertengkar
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah lagi karena penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya.

Hal. 7 dari 16 hal Put.Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya mereka pisah tempat tinggal karena penggugat menganggap tergugat malas bekerja juga main judi padahal tergugat disamping menjual barang campuran di rumah juga menjadi tukang batu.
- Bahwa melihat tergugat main judi memang pernah akan tetapi sekarang sudah berhenti karena dilarang oleh penggugat sebab tergugat sangat mencintai penggugat mengingat ada anak 6 orang.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mencintai lagi tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan dan Tergugat juga mencukupkan keterangannya dan menyatakan bahwa ia tetap mencintai penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi serta majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara substantif mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian ikut bersama Tergugat dan tinggal di Pacongkang dan dari perkawinannya telah dikaruniai 6 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi setelah usia perkawinan memncapai 15 tahun sudah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan main judi.

Menimbang bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa saksi-saksi tergugat kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang didalam mebina keluarga

Hal. 9 dari 16 hal Put.Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tinggal di Kendari kemudian pindah ke Pacongkan dan telah dikaruniai 6 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis namun lama kelamaan sudah sering bertengkar meskipun saksi-saksi tergugat tidak pernah melihat mereka bertengkar yang penyebabnya menurut informasi adalah karena tergugat malas bekerja dan main judi pada hal menurut saksi tergugat bahwa tergugat selain menjaga anak-anak juga menjual barang campuran demikian pula soal tergugat suka main judi saksi-saksi tergugat menyatakan bahwa menurut informasi tergugat juga pernah main judi tetapi dilarang oleh penggugat sehingga tergugat berhenti meskipun kedua orang saksi tergugat menyatakan tidak pernah melihat tergugat main judi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat menerangkan bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi kurang lebih 3 bulan lamanya dan saksi-saksi tergugat juga menerangkan bahwa selama berpisah sudah pernah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mencintai lagi tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri lagi pula relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat setelah diteliti ternyata sebagian keterangannya mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yaitu mengenai perpisahan tempat tinggal dan usaha mendamaikan kedua belah pihak sedangkan mengenai pertengkaran dan malas bekerja serta main judi kedua saksi tergugat tidak pernah melihat tergugat namun demikian berdasarkan azas *negatif sun probanda* sesuatu bersipat negative tidak dapat dibuktikan sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut tidak dapat melumpuhkan keterangan kedua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil-gugatan penggugat terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1990 dan telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah dan sering main judi.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai 6 orang anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama sebab ketika usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 15 tahun rumah tangganya mulai goyah sebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19

Hal. 11 dari 16 hal Put.Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri istri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarnya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami isteri mengendalikannya bahkan disusul dengan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sukar dihindari karena adanya tindakan Tergugat yang terkesan bagi Penggugat malas bekerja dan lebih diperparah dengan adanya tindakan Tergugat yang sering main judi yang meskipun tergugat menyatakan sudah berhenti tetapi bagi penggugat merasakan hal itu sudah terlambat sehingga penggugat menyatakan hal itu merupakan pemicu terjadinya perselisihan tersebut yang mencapai puncaknya pada bulan bulan Februari 2015 ditandai dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya adalah pertanda bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan cukup serius membuat Penggugat kehilangan rasa dan asa mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berada pada posisi yang berbeda dan saling berlawanan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan sebab waktu 3 bulan adalah waktu yang cukup

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang jika sekiranya Penggugat dengan Tergugat masih memiliki rasa cinta tentulah mereka tidak dapat bertahan tanpa komunikasi sebagai pasangan suami isteri sehingga apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaranya rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

Hal. 13 dari 16 hal Put.Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Wsp



cinta mencintai lagi sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya rumahku nerakaku bertahan didalamnya tentu sangat menyakitkan, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

الزوجة رغبة عدم اشتد إذا طلقه القاضي عليه طلق لزوجها

(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (المرام غاية) halaman 162;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawaban maupun kesimpulannya tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, majelis hakim sangat menghargai keinginan Tergugat tersebut namun demikian sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak nampak adanya usaha-usaha nyata dan bersifat aktif dari Tergugat untuk tetap mempertahankan tangganya, justru sebaliknya selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai 16 tahun lamanya, suka dan duka telah mewarnai kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, sekiranya tidak ada hal-hal yang mengganjal terciptanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mengorbankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam diatas putih, tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang sehingga tidak akan membawa manfaat bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 15 dari 16 hal Put.Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H. dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami

Dra. Hj.

Nadirah Basir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis **Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Drs. Kasang** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H

ttd

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

ttd



Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	291.000

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H,M.H

Hal. 17 dari 16 hal Put.Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Wsp